



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Perwira Bengkulu Kode Pos : 28751

Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : dpmptsp@bengkalis.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 20 /KPTS/VIII/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN,
PERIZINAN BERUSAHA, DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penanganan pengaduan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan, diperlukan upaya pengelolaan yang terstruktur dan sistematis;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penanganan pengaduan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk tim penanganan pengaduan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 499);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaannya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Pembina

1. Menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
2. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

b. Ketua

1. Mengkoordinasikan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan seluruh tim koordinasi pengelolaan pengaduan publik; dan

2. Memimpin, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

c. Sekretaris

1. Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban; dan
2. Merencanakan, mensinkronisasikan dan mengkonfirmasikan serta menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat

d. Anggota

1. Menerima dan memberikan penanganan pengaduan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Melaksanakan verifikasi dan indentifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat;
3. Menginformasikan pengaduan kepada ketua untuk ditindak lanjuti;
4. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, terkait permohonan pengaduan yang diajukan;
5. Menganalisis permasalahan yang terjadi dan melaksanakan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara Hasil peninjauan lapangan terhadap objek pengaduan yang dimohon;
6. Memberikan penjelasan secara transparan tentang proses pengaduan yang telah dilakukan;
7. Memberikan jawaban/rekomendasi kepada pemohon dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis Penanganan Pengaduan; dan
8. Melaporkan hasil pengelolaan pengaduan kepada Pembina melalui Ketua.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas, Tim Penanganan Pengaduan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan wajib mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



H. KHAIRI FAHRIZAL, S.T., M.P.W.K
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19820118 200604 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR : 20 /KPTS/VIII/2026
 TANGGAL : 21 AGUSTUS 2026

No.	NAMA	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. KHAIRI FAHRIZAL,ST., M.P.W.K	Kepala Dinas	Pembina
2.	TASRIL AKMAL, S.Pi, M.Si	Sekretaris	Ketua
3.	BELLA RAMANDHA, S. Kom	Ketua Kelompok Tim Kerja Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan	Sekretaris
4.	GUSNIARISYAH,S.E, M.M	Ketua Kelompok Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan A	Anggota
5.	ARIF FADILLAH, S.E	Ketua Kelompok Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan B	Anggota
6.	YESSIE ARISANTI, S.Pi, M.Si	Ketua Kelompok Tim Kerja Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Teknologi Informasi Penanaman Modal	Anggota
7.	NOPIANTI, S. AP	Ketua Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
8.	Hj. SUHARTINI	Ketua Tim Kerja Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota
9.	RIMA SANRIANA, S.E, M.A.P	Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan A/B	Anggota
10.	BOBBY RUSANDI AGUSMAN, S.H	Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan A	Anggota

11.	ABDUL HADI, S.E,Sy	Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan A	Anggota
12.	RAHMA PUTRA, S.Kom	Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan B	Anggota
13.	MARINA, S.AP	Anggota Tim Kerja Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota
14.	ALDINA NATASYA, S.Akun	Anggota Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
15.	RETNO AYU SARASWATI, SE.Sy	Anggota Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
16.	RAHMAD S.Kom ZULARIPIN,	Anggota Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Agustus 2026



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

H. KHAIRI FAHRIZAL, S.T., M.P.W.K
Pembina Tk. IV/b)
NIP 19820118 200604 1 003